

**Perjanjian Baku *Paid Partnership* di Instagram, Ditinjau dari  
Hukum Perlindungan Konsumen**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada  
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**



**Disusun Oleh :**

**XENA NATHALIA P.SAMALLO**

**1640050038**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2020**

**VISI DAN MISI**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**VISI**

“ Menjadi universitas unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan Pancasila pada tahun 2034. ”

**MISI**

1. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Meningkatkan mutu lulusan yang berintegritas dan kompeten di bidangnya serta mampu bersaing di era global.
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mengembangkan hubungan kerjasama dengan institusi nasional/internasional yang saling menguntungkan, dan dengan lembaga-lembaga gerejawi dalam semangat ekumenis.

**Perjanjian Baku *Paid Partnership* di Instagram, Ditinjau dari  
Hukum Perlindungan Konsumen**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada  
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**



**Disusun Oleh :**

**XENA NATHALIA P.SAMALLO**

**1640050038**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2020**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip  
maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Xena Nathalia P. Samallo

NIM : 1640050038

Tanda Tangan :

Tanggal : 6 Februari 2020

**Perjanjian Baku Paid Partnership di Instagram, Ditinjau dari  
Hukum Perlindungan Konsumen**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada  
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia


Disusun oleh :

Nama : Xena Nathalia P.Samallo  
NIM : 1640050038

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal 3 Februari 2020 dan  
dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana  
hukum (S1)


**Susunan Tim Penguji**

**Pembimbing Utama**



(Dr. Bernard Nainggolan, S.H.,M.H.)

**Anggota Tim Penguji**



(Dr. Wiwiek Sri Widiarty, S.H.,M.H.)

**Pembimbing Pendamping**



(Nanin Koeswidi Astuti, S.H.,M.H., M.M)


**PESERTA UJIAN**

Nama : Xena Nathalia P.Samallo  
NIM : 1640050038

**Perjanjian Baku *Paid Partnership* di Instagram, Ditinjau dari  
Hukum Perlindungan Konsumen**

Disetujui,

Pembimbing I




(Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H)

Pembimbing II



(Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H., M.M)

Mengetahui,  
Kepala Departemen Hukum Ekonomi

  
(Thomas Abbon, S.H., M.H.)

## KATA PENGANTAR

*Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding;  
(Proverbs 3:5)*

Puji dan syukur penulis panjatkan atas hikmat dan anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini, adapun penulisan hukum yang berjudul Perjanjian Baku *Paid Partnership* di Instagram, Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen ini disusun untuk memenuhi persyaratan Strata I Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini merupakan proses dari sebuah pembelajaran dan tentu saja masih banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan hukum ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk lebih menyempurnakan penulisan hukum ini.

Kiranya penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta masyarakat luas.

Terselesaikannya skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari banyak pihak. Maka pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. **Hulman Panjaitan, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dan sebagai Dosen Pembimbing Akademik penulis selama perkuliahan.

2. **L. Elly A.M. Pandiangan, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. **Dr.Bernard Nainggolan, S.H., M.H**, selaku Dosen Pembimbing I dan selaku pimpinan di tempat magang penulis, Bernard Nainggolan & Partners. Untuk pengalaman yang luar biasa diberikan oleh Bapak dan Staff Kantor tersebut, penulis sangat bersyukur mendapat kesempatan tersebut. Dan Bapak yang telah meluangkan waktu, memberikan kritik, saran, dan pengarahan kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
4. **Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H., M.M**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan kritik, saran, dan pengarahan kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
5. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**, yang sudah memberikan tenaga dan ilmu kepada penulis.
6. **Seluruh Staff Universitas Kristen Indonesia**, untuk selalu membantu dalam hal administrasi dan informasi selama perkuliahan berlangsung.
7. **Seluruh Civitas Akademik** Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
8. Teruntuk yang paling special dalam hidup penulis yaitu **Papa Jeffry Samallo** dan **Mama Lina Doarna Tampubolon** yang dengan atas segala doa, dukungan, motivasi, kasih sayang dan perhatian yang tidak ada habisnya diberikan kepada penulis selama ini.
9. **Priciliya Anasthasya Samallo**, untuk adik terkasih penulis yang selalu mendoakan dan memberikan canda dan tawa. Motivasi untuk masa depan kami berdua sebagai dua anak perempuan dari keluarga Samallo-

Tampubolon. Impian dan cita-cita kami selalu menjadi semangat bagi penulis untuk menyelesaikan studi.

10. **Kakak Stevany Joseph**, atas segala bantuan nya kepada penulis. Memberikan buku bahan dan menjadi teman diskusi yang selalu memberikan masukan dan semangat yang tak pernah padam.
11. **Gracia Naftali Sanggelorang**, untuk doa yang tak pernah habis untuk penulis. Dan semangat yang setiap pagi dirimu berikan, serta siap sedia menjadi teman untuk menceritakan segalanya.
12. **Gabriela Ana Pangasah**, padamu kesetian seorang sahabat yang telah teruji dalam suka maupun duka. Yang selalu berjanji akan bersama selamanya. Terima kasih untuk segala dukungan dan motivasi yang diberikan.
13. **Diego Clasio Fernando Wenas**, selaku orang spesial yang selalu menjadi semangat kepada penulis untuk tetap optimis dalam mengerjakan dan melewati proses skripsi ini.
14. Sahabat-sahabat terbaik penulis, **Rizky Aiga, Ana, Tara Pertiwi**, atas semua dukungan, doa, dan selalu mendengarkan cerita penulis selama ini.
15. Sahabat-sahabat terbaik penulis, **Kelompok CSH yang tersayang yaitu, Ayu Anggerta, S.H, Goretti Apriliana S.H, Vera Yunita Artha, S.H, Vita Precella, S.H**, , atas semua dukungan, kesabaran, doa, dan cinta yang selama ini diberikan dalam suka maupun duka. Terutama canda dan tawa yang tak ada habisnya dari sejak awal menempuh masa studi di Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

16. **Pengurus GP GPIB Paulus Jakarta**, yang selalu mengerti dan mendukung penulis dalam menyelesaikan studi.
17. **Keluarga GP GPIB Paulus Jakarta**, yang telah menjadi keluarga yang penuh kasih dan cinta dalam persekutuan yang melayani sesama.
18. **Semua Anak-anak Sekolah Minggu (IMPA) GPIB Paulus Jakarta**, dukungan dan doa adik-adik di setiap minggu membuat penulis selalu bersemangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
19. **Keluarga Besar Lembaga Pers Mahasiswa**, yang telah menjadi keluarga kedua serta memberikan pelajaran berorganisasi di Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.
20. **Teman-teman angkatan 2016** semua yang telah memberikan semangat, dan canda tawa yang tidak ada habisnya.
21. Seluruh pihak yang telah membantu terselesaiannya penulisan skripsi ini. Demikian, yang dapat penulis sampaikan. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kepada semua pihak yang menekuni bidang kajian ini. Penulis juga meminta maaf apabila dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Terima kasih atas kesediaan dan perhatiannya.

Jakarta, 3 Januari 2020

Penulis

## **ABSTRAK**

- A. Nama : Xena Nathalia P.Samallo  
B. NIM : 1640050038  
C. Program Kekhususan : Hukum Ekonomi  
D. Judul : Perjanjian Baku Paid Partnership di Instagram,  
Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen  
E. Halaman : 102 Halaman + Daftar Pustaka + Lampiran  
F. Kata Kunci : Paid Partnership, Instagram,  
Perjanjian Baku, Perlindungan Konsumen.  
G. Ringkasan Isi :

Dalam melakukan Paid Partnership di Instagram terdapat pula sebuah perjanjian yang telah diatur oleh salah satu pihak yaitu, pelaku usaha. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah perjanjian Paid Partnership termasuk dalam bentuk perjanjian yang mana, serta bagaimana mekanisme Paid Partnership di Instagram. Dan bilamana dalam pelaksanaan perjanjian tersebut terjadi sengketa, bagaimana penyelesaian sengketa tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer, sekunder, dan tersier. Data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen , sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku maupun literature, data tersier diperoleh menggunakan internet.

Hasil penelitian menunjukan bahwa perjanjian Paid Partnership termasuk ke dalam perjanjian baku,karena di dalamnya terdapat klausula baku yang telah dirumuskan oleh pelaku usaha dan bila sudah ditandatangani pelaku usaha dan Selebgram yang bersangkutan akan memiliki kekuatan hukum yang sah dan bilamana terjadi sengketa dalam pelaksanaanya maka dapat mengambil jalur hukum yaitu secara litigasi maupun non-litigasi.

- Daftar Acuan : 38 buku + Jurnal + Peraturan Perundang-Undangan  
H. Dosen Pembimbing : Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H  
Dosen Pembimbing II : Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H., M.M

Penulis

(Xena Nathalia P.Samallo)

## **ABSTRACT**

- A. Name : Xena Nathalia P.Samallo  
B. NIM : 1640050038  
C. Specific Program : Economic Law  
D. Title : A covenant cogs on a instagram in terms of consumer Protection law  
E. Page : 102 Pages + Reference + Attachment  
F. Keyword : Paid Partnership,Instagram,  
Raw Agreement, Consumer Protection.  
G. Content Summary :

In conducting Paid Partnership on Instagram there is an agreement that has been set up by one of parties that involved that is business operators. Formulation of the problem is Paid Partnership on Instagram agreement enter into which type or form of agreement, as well as how the mechanism of Paid Partnership on Instagram. And when in the performance of the agreement there is a problem, how we can solve this.

This research is a library research. In this study, the authors use primary, secondary, and tertiary data. Primary data in this study is concerning to Law No. 8 of 1999, while secondary data were obtained from books and literature, tertiary data were obtained using the internet.

The results of the study showed that the agreements paid partnership is a part of the raw in agreement, because in the raw klausula which was formulated for business operators and when has been signed by business operators and selebgram will either legitimate having the force of law and when disputes happen in the implementation so can take route around a law litigation and non-litigation.

- H. Reference List : 38 Books + Journal + Regulations  
I. Advisor : Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H  
Advisor II : Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H., M.M

Author

(Xena Nathalia P.Samallo)

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
2. Perumusan Masalah .....	7
3. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
4. Tujuan Penelitian .....	8
5. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	9
6. Metode Penelitian .....	16
7. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
1. Hukum Perlindungan Konsumen .....	21
A. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen .....	21
B. Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen.....	22
C. Tujuan Perlindungan Konsumen .....	23
D. Teori Perlindungan Konsumen.....	24
E. Para Pihak dalam Hukum Perlindungan Konsumen.....	25
F. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.....	28
2. <i>Paid Partnership Instagram</i> .....	34
3. Instagram.....	36
A. Pengertian Instagram.....	36
B. Sejarah dan Perkembangan Instagram.....	37
C. Fitur-fitur di Instagram .....	41
4. Perjanjian.....	45
A. Pengertian Perjanjian .....	45
B. Unsur-unsur Perjanjian.....	46

C. Ketentuan Hukum Perjanjian .....	47
<b>BAB III PERJANJIAN BAKU <i>PAID PARTNERSHIP</i> DAN MEKANISME DI INSTAGRAM</b>	
1. Perjanjian Baku	
A. Pengertian Perjanjian Baku.....	53
B. Ketentuan Perjanjian Baku.....	56
C. Jenis-jenis Perjanjian Baku .....	56
2. Selebriti dan Instagram .....	57
A.Selebriti .....	57
B.Selebgram.....	58
C. Social Media Influencer .....	60
3. Mekanisme <i>Paid Partnership</i> .....	61
4. Proses memposting foto dan video dengan Label <i>Paid Partnership</i> di Instagram.....	67
<b>BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA TERHDAP PELANGGARAN DALAM KLAUSULA BAKU <i>PAID PARTNERSHIP</i> DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN.....</b>	
1. Penyelesaian Sengketa Non Litigasi di Indonesia .....	73
A. Penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak .....	73
B. Penyelesaian sengketa melalui BPSK .....	74
2. Penyelesaian Sengketa Litigasi di Indonesia .....	78
A.Wanprestasi .....	81
B. Perbuatan Melawan Hukum .....	86
<b>BAB V PENUTUP</b>	
1. Kesimpulan .....	99
2. Saran .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	102
<b>LAMPIRAN.....</b>	107